

KEWAJIBAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA

Syahrany¹, Nona Amanda Fitria², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹ranisiagian898@gmail.com, ²nonaamanda34@gmail.com, ³fauziahlubis@uinsu.ac.id

***ABSTRACT;** Carrying out mediation is an obligation in resolving disputes in accordance with article 130 HIR and article 154 Rbg. Failure to comply with mediation procedures can result in the decision being null and void. Mediation has significant benefits, including reducing conflict escalation, costs and time, and enabling optimal agreements to be reached that satisfy all parties. Additionally, mediation helps build good relationships, provides control of the outcome to the parties involved, maintains confidentiality, and offers flexibility. Mediation also provides benefits to courts, such as reducing workload, speeding up case resolution, saving costs, maintaining court jurisdiction, and promoting better solutions. Overall, mediation is an effective tool for court management and dispute resolution outside of formal court proceedings.*

***Keywords:** Mediation, Civil cases.*

ABSTRAK; Pelaksanaan mediasi merupakan kewajiban dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg. Ketidakpatuhan terhadap prosedur mediasi dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mediasi memiliki manfaat signifikan, antara lain mengurangi eskalasi konflik, biaya, dan waktu, serta memungkinkan tercapainya perjanjian optimal yang memuaskan semua pihak. Selain itu, mediasi membantu membangun hubungan baik, memberikan pengendalian hasil kepada pihak-pihak yang terlibat, menjaga kerahasiaan, dan menawarkan fleksibilitas. Mediasi juga memberikan manfaat bagi pengadilan, seperti mengurangi beban kerja, mempercepat penyelesaian kasus, menghemat biaya, mempertahankan yurisdiksi pengadilan, dan mempromosikan solusi yang lebih baik. Secara keseluruhan, mediasi adalah alat yang efektif untuk manajemen pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal.

Kata Kunci: Mediasi, Perkara Perdata.

PENDAHULUAN

Mediasi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan. Mediasi perdata merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk

mencari penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan efektif dibandingkan dengan proses pengadilan. Kewajiban mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. Tujuan utama mediasi adalah untuk mengurangi beban litigasi dan memungkinkan para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melalui prosedur hukum yang panjang dan mahal. Namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap kewajiban mediasi ini. Beberapa pihak mungkin tidak ingin berpartisipasi dalam proses mediasi, atau mungkin tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses mediasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai akibat hukum jika tidak ikut serta dalam mediasi perkara perdata. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, mediasi merupakan pendekatan alternatif yang penting sebelum suatu kasus diselesaikan di pengadilan. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bersama. Kewajiban mediasi dalam perkara perdata merupakan langkah yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Konsiliasi. Pasal 1 ayat (6) UU tersebut menyebutkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan mediator, untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Kewajiban menjalani mediasi sebelum proses hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Pasal 8 Peraturan yang sama mengatur bahwa dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan gugatan wajib mengirimkan surat permohonan arbitrase kepada tergugat pada saat atau sebelum diajukannya permohonan peninjauan formil atau substantif gugatan tersebut di pengadilan itu. Tujuan dari kewajiban mediasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan lebih cepat dan efisien, serta untuk mengurangi beban pengadilan. Dengan demikian, mediasi bertujuan untuk meminimalkan jumlah perkara yang perlu diselesaikan di pengadilan, meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa, dan menjaga hubungan baik antar para pihak. Memang benar bahwa mediasi juga menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dengan tingginya tingkat penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, kewajiban mediasi dalam permasalahan perdata tidak hanya sekedar peraturan formal, namun juga

merupakan sarana efektif untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih manusiawi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat tidak dilakukannya mediasi dalam perkara perdata dan untuk mengetahui dampak tidak ditaatinya kewajiban mediasi terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Dan juga tentang keseluruhan proses peradilan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya mediasi dan akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka atau tinjauan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama. Dalam hal ini penelitian terhadap konsep dan teori yang digunakan dilakukan berdasarkan bahan-bahan yang tersedia, khususnya artikel-artikel yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah, e-book, dan KUHAP

Metode kualitatif ini dipilih karena memungkinkan dilakukannya eksplorasi secara mendalam terhadap kompleksitas permasalahan terkait kesalahan penerapan hukum pada tingkat perkara. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap upaya perbaikan dan reformasi sistem peradilan Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “mediare” yang berarti “tengah”. Makna ini mengacu pada peran pihak ketiga sebagai perantara yang menjalankan fungsi mediasi dan penyelesaian perselisihan antar pihak. “Menengah” juga berarti mediator harus netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Nilai resolusi konflik terletak pada Al-Quran atas nama ajaran agama, khususnya Islam. Kata al-Islam berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari akar kata sin, lam, dan mim. Kedua kata ini, shim dan salaam, mempunyai arti keamanan, perdamaian, kebebasan, rekonsiliasi, kesucian, dan jaminan kelestarian dan pelepasan diri.

Definisi mediasi menurut Priatna Abdulrashid adalah ketika pihak-pihak yang bersengketa menyewa seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa menimbulkan biaya yang signifikan. Hal ini masih sah dan sepenuhnya dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (perantara) bertindak sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan pada berbagai kasus konflik.

Dalam pengertian hukum, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan hasil yang nyata. Biasanya, pihak ketiga, mediator, membantu para pihak dalam menegosiasikan kesepakatan. Pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihan di berbagai bidang, termasuk masalah komersial, hukum, diplomatik, ketenagakerjaan, komunitas, dan keluarga. Mediasi dalam arti hukum adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan akibat yang nyata. Biasanya, pihak ketiga, mediator, membantu para pihak dalam menegosiasikan kesepakatan. Pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihan di berbagai bidang, termasuk masalah komersial, hukum, diplomatik, ketenagakerjaan, komunitas, dan keluarga. Namun karena bahasa dan norma serta peraturan hukum nasional, istilah mediasi tidak sama di semua negara dan mempunyai arti khusus, serta terdapat beberapa perbedaan antara definisi Anglo-Saxon dengan definisi di negara lain adalah sebuah perbedaan. Terutama negara-negara dengan tradisi hukum perdata. (Everard, Rosabel E. (1980-08).)

Dasar Hukum Mediasi

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) "Tanggal ditentukan dari persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim meminta para pihak hadir untuk mediasi".
2. Pasal 1 Peraturan BMAI disebutkan bahwa "proses penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya musyawarah dan juga mufakat antara pemohon dan juga anggota yang diberikan fasilitas oleh mediator".
3. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disebutkan bahwa "hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan

langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun juga melalui seorang mediator".

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia NO. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 "Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi visual audio jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan

Dengan adanya dasar-dasar hukum terkait Mediasi, maka Kewajiban dilaksanakannya mediasi sudah cukup jelas, Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Namun tidak semua perkara perdata wajib menempuh proses mediasi, tetapi hanya terkait perkara-perkara sengketa pertanahan, kesehatan, perceraian, perbankan, keuangan dan jual beli. Selain dari perkara itu, Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi yaitu :Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, dan Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Manfaat Dan Tujuan Mediasi

Mediasi adalah salah satu proses yang wajib ditempuh oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian dan menghindari persidangan. Adanya kewajiban mediasi bukan semata-mata hanya sekedar menjalankan kewajiban, namun Kewajiban ini memiliki manfaat, baik untuk kedua belah pihak maupun pengadilan.adapun manfaat mediasi bagi kedua belah pihak yaitu :

1. Penghematan waktu dan biayaMediasi
mengurangi biaya dan waktu dibandingkan dengan proses hukum yang lebih formal seperti pengadilan. Karena jika mediasi berhasil maka proses persidangan tidak akan dilanjutkan sehingga berkurangnya biayanya.
2. Membangun hubungan Baik

Mediasi membantu menjaga dan membangun kembali hubungan baik kedua belah pihak yang sebelumnya berselisih.

3. Pengendalian hasil

Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil dibandingkan jika keputusan dibuat oleh pengadilan atau arbiter.

4. Berfokus pada Solusi

Mediasi berfokus pada menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, bukan memutuskan siapa yang benar atau salah.

5. Kerahasiaan

Proses mediasi seringkali bersifat rahasia, sehingga dapat membantu mengurangi kekhawatiran kedua belah pihak mengenai pengungkapan pernyataan yang bersifat rahasia.

6. Fleksibilitas

Proses mediasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak baik dari segi waktu, tempat dan prosedur yang digunakan. Jadi, mediasi seringkali menjadi solusi yang berguna untuk menyelesaikan konflik secara lebih kolaboratif dan mengurangi kemungkinan timbulnya konflik baru di kemudian hari.

Selain menguntungkan kedua belah pihak, mediasi juga memberikan manfaat signifikan bagi pengadilan dalam beberapa hal:

1. Meningkatkan beban kerja

Dengan merujuk beberapa kasus ke mediasi, pengadilan dapat mengurangi waktunya. beban kerja Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian formal.

2. Tujuan Penyelesaian

Mediasi seringkali lebih cepat daripada litigasi formal. Hal ini membantu mengurangi tumpukan tuntutan hukum dan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Penghematan Biaya

Proses mediasi biasanya lebih hemat biaya dibandingkan gugatan yang panjang. Hal ini mengurangi biaya pengadilan dan bantuan hukum yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara.

4. Pertahanan yurisdiksi oleh pengadilan

meskipun proses mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan pilihan mereka, pengadilan tetap memiliki tugas untuk meninjau dan menyetujui kesepakatan yang dicapai dalam mediasi . proses Hal ini memastikan bahwa hasilnya sah dan adil.

5. Mempromosikan Solusi yang Lebih Baik

Dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi, mediasi dapat menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan timbulnya keluhan atau perselisihan di kemudian hari.

Mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, Umumnya apabila tidak dijalankannya prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal/cacat demi hukum. Kemudian banyak juga akibat yang timbul karena proses mediasi tidak dilaksanakan, akibatnya juga beragam tergantung pada konteksnya, namun beberapa dampak umumnya adalah:

a) Eskalasi Konflik:

Eskalasi konflik adalah proses di mana konflik semakin parah atau bertambah seiring berjalannya waktu. Tanpa mediasi, perselisihan antar pihak biasanya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, tidak ada upaya perdamaian antara kedua pihak. Hal ini memungkinkan bertambahnya konflik-konflik baru antara keduanya yang muncul dari provokasi atau intervensi pihak ketiga sehingga membuat situasi menjadi lebih buruk.

b) Biaya dan Waktu lebih mahal :

Jika proses mediasi tidak dilaksanakan, maka proses persidangan di pengadilan formal yang akan dilakukan, Proses pengadilan formal seringkali lebih mahal dan memakan waktu lebih lama dibandingkan proses mediasi.

Sedangkan jika mediasi berhasil, maka proses persidangan tidak dilanjutkan sehingga tidak membutuhkan biaya lagi dan waktu yang dipakai juga singkat. Maka, akan sangat rugi biaya dan waktu jika proses mediasi tidak dilaksanakan.

c) Perjanjian Suboptimal:

Mediasi memungkinkan Anda lebih fleksibel dan kreatif dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Tanpa mediasi, para pihak mungkin tidak bisa menemukan solusi terbaik. Perselisihan yang Sedang Berlangsung: Perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berlangsung lama dan mengganggu hubungan di masa depan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mediasi sering dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan prosedur pengadilan formal.

Singkatnya, mediasi adalah alat yang berharga bagi pengadilan untuk mengelola pengadilan dengan lebih efisien dan memberikan alternatif efektif terhadap penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal dari.

Akibat Jika Mediasi Tidak Dilaksanakan

Umumnya apabila tidak dijalankannya prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal/cacat demi hukum. Kemudian banyak juga akibat yang timbul karena proses mediasi tidak dilaksanakan, akibatnya juga beragam tergantung pada konteksnya, namun beberapa dampak umumnya adalah:

a. Eskalasi Konflik:

Tanpa mediasi, perselisihan antar pihak biasanya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, tidak ada upaya perdamaian antara kedua pihak. Hal ini memungkinkan bertambahnya konflik antara keduanya, membuat situasi menjadi lebih buruk.

b. Biaya dan Waktu:

Proses pengadilan formal seringkali lebih mahal dan memakan waktu dibandingkan mediasi. Maka, akan sangat rugi biaya dan waktu jika proses mediasi tidak dilaksanakan

c. Perjanjian Suboptimal:

Mediasi memungkinkan Anda lebih fleksibel dan kreatif dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Tanpa mediasi, para pihak mungkin tidak bisa menemukan solusi terbaik.

Perselisihan yang Sedang Berlangsung: Perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berlangsung lama dan mengganggu hubungan di masa depan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mediasi sering dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan prosedur pengadilan formal

KESIMPULAN

Mediasi adalah proses yang wajib ditempuh dalam penyelesaian sengketa, jika tidak dilaksanakan maka putusan hukum akan batal atau cacat. Kewajiban ini bukan sebagai beban bagi kedua belah pihak, namun sebagai proses untuk menemukan solusi dari permasalahan dan mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak. Kedua belah pihak maupun pengadilan akan mendapatkan manfaat jika mediasi berhasil dilakukan seperti penghematan waktu dan biaya, membangun hubungan baik, menemukan solusi, dan penyelesaian yang lebih cepat

DAFTAR PUSTAKA

- Adha Muhammad. (2021). Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perdata 8(2), 7 - 11.
- Basabe, P., & Bedir, G. (2007). SISTEM PERADILAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Combustion Science and Technology*, 21(5–6), 508–516. <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
- Febri, H., & Syaflihar. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah*. 1(2)
- ukolegowo, P. (2008). Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 29–37. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>